

**JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN ADANYA  
MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**DHIAZ PUTRI CAHAYANINGSIH**  
**NIM. 1617301106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

**“JUAL BELI SISTEM *DELIVERY ORDER* DENGAN ADANYA MINIMAL PEMBELIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)”**

**ABSTRAK**  
**DHIAZ PUTRI CAHAYANINGSIH**  
**NIM. 1617301106**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Tempat perbelanjaan sekarang sering melakukan transaksi jual beli sistem *delivery order* dengan konsumen. Salah satu penerapannya terdapat pada Sami Laris Swalayan Cilacap. Permasalahan yang ada di Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) tidak menggunakan akad jual beli *salam* dan adanya ketentuan minimal pembelian berserta biaya ongkos kirim yang dibebankan pembeli yang dapat mengakibatkan unsur dirugikan dan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak. Pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap dengan adanya minimal pembelian perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reasearch*) dan pendekatan penelitian ini menggunakan normatif sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil dari buku, jurnal, internet, skripsi, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta peneliti menganalisis data penelitian ini menggunakan metode induktif.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad yang digunakan merupakan akad jual beli karena dalam pembayarannya bukan pembayaran dimuka melainkan langsung dan dikategori jual beli bersyarat sebab jual beli ini memiliki syarat yang harus dipenuhi agar terwujudnya akad. Akad ini sepenuhnya sudah memenuhi ketentuan jual beli menurut Islam dan syarat yang diberikan penjual kepada pembeli termasuk syarat sah (*ṣaḥīḥ*) karena syarat tersebut berkenaan dengan akad atau mewujudkan akad. Hukum akadnya yaitu sah dan syarat yang diberikan pembeli dari penjual hukumnya sah karena syarat tersebut merupakan syarat yang termasuk dalam syara, disebabkan tuntutan akad, termasuk syarat yang sejalan dengan akad, pernah dilihat oleh masyarakat serta adanya kesepakatan awal sebelum akad dimulai antara pihak Sami Laris Swalayan Cilacap dengan pembeli. Maka dari itu, akadnya sah dan syaratnya juga sah sehingga jual beli tersebut diperbolehkan. Hal ini sesuai menurut pendapat jumhur ulama, aturan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** Jual beli, *Delivery Order*, Minimal Pembelian, Hukum Ekonomi Syariah, Sami Laris.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI SECARA ISLAM, PANDANGAN UMUM MENGENAI SISTEM <i>DELIVERY ORDER</i> DAN KONSEP MINIMAL PEMBELIAN</b>	
A. Jual Beli Secara Islam .....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
4. Macam-Macam Jual Beli .....	31
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	34

6. Jual Beli <i>Salam</i> .....	36
7. Jual Beli Bersyarat .....	38
8. Jual Beli <i>Online</i> .....	40
B. <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar) dalam Jual Beli .....	42
1. Pengertian <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar).....	42
2. Macam-Macam <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar).....	44
3. Aplikasi <i>Delivery Order</i> pada Jual Beli .....	46
C. Minimal Pembelian .....	54
1. Definisi Pembelian .....	54
2. Pengertian Minimal .....	55
3. Jenis-Jenis Pembelian.....	55
4. Cara Menentukan Minimal Pembelian.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Sumber Data.....	61
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	64
E. Metode Pengumpulan Data .....	65
F. Metode Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Sami Laris Swalayan Cilacap.....	71
1. Profil Umum Sami Laris Swalayan Cilacap .....	71
2. Lokasi Penelitian .....	72
3. Visi, Misi, Strategi, Struktur Organisasi dan Komitmen .....	72
B. Praktik Jual Beli Sistem <i>Delivery Order</i> dengan Adanya Minimal Pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.....	74
C. Analisis Tinjauan Jual Beli Sistem <i>Delivery Order</i> (Layanan Pesan-Antar) dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran-Saran ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan seluruh kehidupan manusia, Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan hukum secara lengkap untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Aturan hukum yang ada di Islam dibuat berlaku untuk diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Sementara itu, Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.<sup>2</sup> Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Pada dasarnya, Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun *mu'āmalah*.<sup>3</sup> Ajaran yang paling penting salah satunya ialah kegiatan *mu'āmalah*.

*Mu'āmalah* diartikan dari dua macam yaitu istilah dan bahasa. Secara bahasa muamalah dapat diartikan saling berbuat dan mengamalkan. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 238.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

secara istilah, muamalah merupakan peraturan (hukum) yang harus ditaati untuk mengatur manusia dalam persoalan harta benda.<sup>4</sup>

Kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia dapat dilakukan dengan cara berdagang (jual beli) dimana kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>5</sup> Sedangkan, pandangan ekonomi terhadap kegiatan dagang atau bisnis berarti kegiatan ekonomi yang berbentuk tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan aktifitas lainnya, dengan maksud mencari keuntungan.<sup>6</sup>

Dalam transaksi kontemporer, seiring perkembangan teknologi yang maju telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu penjualan *online* (daring). Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah memulai media *online* (daring). Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implemetasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 239.

transaksi antar penjual dan pembeli.<sup>7</sup> Jual beli secara *online* (daring) dapat membawa banyak keuntungan untuk penjual dan pembeli. Salah satunya yaitu lebih efisien. Di masa canggih ini, pemanfaatan media sosial berperan terhadap perdagangan secara *online* (daring).<sup>8</sup> Media sosial tersebut yaitu *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Line*.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini menjadikan kegiatan jual beli *online* (daring) semakin memudahkan masyarakat. Pemanfaatan layanan jasa *online* (daring) sangat berguna untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya atau bisa disebut dengan *delivery order* (layanan pesan-antar). Beragam aplikasi *delivery order* (layanan pesan-antar) membuat minat masyarakat meningkat khususnya masyarakat yang sibuk. Bahkan, semua layanannya dapat dilakukan secara *online* (layanan pesan-antar) baik transportasi (mobil dan montor), pengiriman paket (barang), makanan, dan layanan pijat.<sup>10</sup>

Berbeda dengan jual beli *offline* yang selama ini dijalankan oleh pelaku usaha, dimana bisnis yang dijalankan merupakan bisnis secara langsung tanpa menggunakan media internet. Dan biasanya produk maupun jasa diperlihatkan terhadap pelanggan secara tatap muka. Kemudahan mendapatkan layanan

---

<sup>7</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 34.

<sup>8</sup> Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani, "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntaya Kabupaten Gresik)", *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 47.

<sup>9</sup> Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jual beli Online Busana Muslim pada Shofiya Collection di Media Sosial", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018 ), hlm. 2.

<sup>10</sup> Diah Ayu dan Septyan Budy Cahya, "Analisis Kepuasan Pelanggan Jasa *Delivery Order* Lamongan dengan Menggunakan Metode *Service Quality*", *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 651.

produk atau jasa pun memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan. Selain itu juga kepercayaan konsumen mudah dibangun karena toko dan produk maupun jasa pun terlihat nyata. Akan tetapi, permasalahan yang harus dihadapi oleh transaksi jual beli ini adalah terkendala dengan batas wilayah dan jangkauan distribusi serta akan membutuhkan modal yang relatif besar untuk menjalankannya.<sup>11</sup>

Hal ini memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Para pelaku usaha memanfaatkannya dengan cara jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) melalui media sosial. Transaksi tersebut dilakukan tanpa bertemu langsung melainkan penggunaan media sosial sebagai layanan pesan-antar. Sehingga dapat memberikan dampak positif kepada penjual dan pembeli yaitu mempromosikan barang atau produk yang akan dijualbelikan dan memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini media sosial yang sering digunakan untuk melakukan jual beli tersebut yaitu *Instagram* dan *WhatsApp*. Media sosial tersebut merupakan media yang sering diakses oleh masyarakat.

Kegiatan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) saat ini banyak dijumpai di *supermarket*, swalayan, toko, dan sebagainya. Salah satu implementasi transaksi tersebut diterapkan di Sami Laris Swalayan Cilacap tepatnya berada di Jl. Letjand Suprpto Nomor. 69, Tegalrega, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Swalayan ini menyediakan berbagai macam

---

<sup>11</sup> Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm.86.

kebutuhan masyarakat seperti alat tulis, kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan lain-lain. Di Sami Laris Swalayan Cilacap terdiri dari *supermarket*, departemen *store* (toko) dan *fashion* (pakaian), serta *bookstore* (toko buku). Untuk bisa berjalan terus usahanya, Sami Laris Swalayan melakukan promosi produk melalui media sosial yaitu *Instagram* dan *WhatsApp* serta kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan cara *offline* (luring) dan *online* (daring).

Jual beli secara *offline* (luring) dapat dilakukan berbelanja langsung ke Sami Laris Swalayan Cilacap. Sedangkan jual beli *online* (daring) dilakukan melalui *chatting* (berkomunikasi) lewat *WhatsApp* atau *direct message* (pesan langsung) melalui *Instagram*. Kemudian pembeli memesan belanjanya kepada pihak Sami Laris Swalayan Cilacap. Lalu pihak Sami Laris Swalayan Cilacap mengkonfirmasi pesanan kepada pembeli untuk memastikan barang yang tersedia di swalayan. Setelah itu, pesanan dikirim ke alamat rumah pembeli melalui *driver* dari pihak Sami Laris Swalayan.

Dalam hal ini, di Sami Laris Swalayan Cilacap ada hal yang menarik kegiatan jual beli dengan sistem *delivery order* (layanan pesan antar) yang dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Sami Laris Swalayan Cilacap. Ketentuan tersebut diantaranya yaitu adanya minimal pembelian sebesar Rp 300.000,- dan pelanggan akan dikenakan biaya antar sebesar Rp 5.000,- (radius 0-5 km) dan Rp 10.000,- (radius 5-10 km). Apabila pembeli tidak mencapai ketentuan tersebut, maka pelanggan tidak dapat melakukan transaksi jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap terdapat keuntungan bagi pembeli yang memiliki kartu member Sami Laris Swalayan Cilacap yaitu akan mendapatkan point dan promo khusus. Pemberian point tersebut dihitung 1 point per Rp 50.000,-. Jadi apabila pembeli yang melakukan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan minimal pembelian maka sudah mengumpulkan 6 poin dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan terkait promo khusus bagi pelanggan yang memiliki kartu member akan mendapatkan potongan harga, gratis berupa produk, dan lain-lain. Tetapi, bagi yang tidak mempunyai kartu member, tetap bisa mendapatkan bonus berupa pemberian voucher undian yang diundi setiap tahun dan promo bulanan. Hal tersebut berlaku bagi pelanggan yang melakukan jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dan pelanggan yang datang langsung ke Sami Laris Swalayan Cilacap.<sup>12</sup>

Dari hal tersebut merupakan peluang bagi pihak Sami Laris Swalayan Cilacap untuk tetap berjalan dalam bisnisnya sehingga barang atau produk yang semakin ditawarkan ke pelanggan melalui berbagai macam strategi pemasaran, maka semakin banyak *profit* (keuntungan) yang didapatinya.

Untuk praktinya, jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian biasanya tidak ada biaya ongkir yang dikenakan pembeli atau bisa disebut dengan istilah gratis ongkir karena bagi penjual sudah mendapatkan keuntungan. Namun di Sami Laris Swalayan

---

<sup>12</sup> Yunaeni, Bagian Pramuniaga *Online*, Wawancara pada tanggal 9 September 2020.

Cilacap, jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian tetap ada biaya ongkir yang dikenakan pembeli sehingga dapat disinyalir bertentangan terhadap aturan jual beli menurut syariat Islam, sebab tampak ada kesempatan pihak Sami Laris Swalayan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal dalam proses jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Serta dalam melakukan kegiatan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tidak mengandung unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>13</sup> Sedangkan, prinsip transaksi jual beli secara Islami dilakukan dengan adil. Maksudnya, dalam menentukan minimal pembelian dan biaya ongkos kirim ini tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain serta memiliki manfaat yang adil juga.<sup>14</sup>

Selain itu, mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap ini, biasanya dalam akad jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) menurut Islam termasuk kategori jual beli salam dimana jual beli ini menggunakan metode pemesanan dan pembayarannya dibayar dimuka atau bayar terlebih dahulu, kemudian barang tersebut diproses serta diantar ke lokasi pembeli. Penjelasan ini, penulis tertarik untuk menelitinya juga mengenai akad yang sesungguhnya terjadi terkait jual

---

<sup>13</sup> Siti Zainiah Avivah, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 9.

<sup>14</sup> Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam", *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 34, No. 76, 2012, hlm. 79.

beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap ini.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih fokus terkait jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap menurut hukum ekonomi syariah mengenai akad yang digunakan dan syarat yang diberikan oleh pihak penjual . Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul **“Jual Beli Sistem *Delivery Order* Dengan Adanya Minimal Pembelian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sami Laris Swalayan Cilacap)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Jual Beli**

Jual beli secara harfiah, diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara pertukan sesuai aturan syara'. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.<sup>15</sup>

### **2. Delivery Order**

*Delivery Order* (layanan pesan-antar) adalah penyerahan barang pesanan atau layanan jasa kepada pembeli yang sebelumnya dilakukan saling sepakat antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melalui transaksi *online* (daring) maupun *offline* (luring).

---

<sup>15</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67-68.

### 3. Minimal Pembelian

Minimal pembelian adalah pembatasan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pembeli untuk setiap transaksinya, sehingga pembeli hanya dapat membeli barang sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh penjual.<sup>16</sup>

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat sendiri dimana hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat. Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, hukum dapat berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal, yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti halnya Hukum Ekonomi Syariah.<sup>17</sup>

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sebagian ahli memberikan definisi hukum ekonomi Islam adalah madzab ekonomi Islam didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> *Customer Service* Bukalapak, "Cara Mengatur Jumlah Minimum/ Maksimum Pembelian Barang Untuk Setiap Transaksi", [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com), diakses pada 29 Juli 2020.

<sup>17</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 53-54.

uraian sejarah masyarakat manusia. Selain itu, definisi hukum ekonomi Islam dapat diartikan hukum yang mengatur persoalan ekonomi manusia sesuai al-Qur'an dan hadits.<sup>18</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sistem *delivery order* di Sami Laris Swalayan Cilacap?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan syarat minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk meneliti lebih lanjut praktik jual sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap.
2. Untuk menjelaskan secara hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Kemudian ada juga manfaat dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

---

<sup>18</sup> M. Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam", *AL-FIKR*, Vol. 15, No. 1, 2011, hlm. 188-189.

Penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum, serta menambah kontribusi pemikiran yang bermanfaat khususnya mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di sebuah swalayan yang ada di daerah Cilacap.

## 2. Manfaat Praktis Penelitian

Manfaat praktis penelitian ini tentunya dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi sebagai bahan acuan mahasiswa-mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian di bidang yang sama atau serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan untuk pelaku usaha atau swalayan yang ada di daerah Cilacap dan dapat memberikan pengetahuan secara intelektual bagi masyarakat, akademis, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan mengenai bagaimana jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) sebenarnya bukan hal asing untuk dibahas dan juga bukan temuan baru. Tetapi, penulis akan mencari perbedaannya dengan cara mencari dan menelaah dari referensi-referensi sebelumnya serta membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, referensi tersebut antara lain:

Nama/ Judul	Hasil Riset	Perbedaan	Persamaan

<p>Aulia Nur Agustin / IAIN Surakarta/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Massa</p>	<p>Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa transaksi yang dilakukan dengan sistem jual beli <i>online</i> (daring) melalui media sosial cukup mempromosikan barang tanpa menyediakan stok barang serta meninjau akad dari segi hukum Islam</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sisi penelitian yang diteliti yaitu mengenai jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> (daring)</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu di toko busana muslim</p>
<p>Rifqi Dwi Khoerina/ IAIN Purwokerto/ Jual Beli <i>Salam</i> Pada Alat Musik Rebana Perspektif</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan mengenai jual beli menggunakan akad <i>salam</i>, namun dalam pembayarannya</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bahan materi yang dibahas sama. Penelitian</p>	<p>Perbedaannya terletak di pembahasan penelitian yaitu jual beli menggunakan akad <i>salam</i></p>

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)	menggunakan uang muka dilakukan secara tunai tetapi membayarnya setengah dari jumlah seluruh uang muka. Sedangkan akad <i>salam</i> dilakukan pesan barang dulu dan membayar uang secara tunai. Setelah itu barang yang dipesan langsung diproses oleh pihak penjual	tersebut membahas mengenai jual beli. Untuk pengkajiannya sama yaitu dikaji menurut Hukum Ekonomi Syariah	dalam pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun penulis akan membahas tentang jual beli dengan adanya minimal pembelian dan biaya ongkir
Apreliyani Indah Pratiwi / IAIN Ponorogo/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa	Penelitian tersebut menjelaskan tentang akad jasa <i>delivery order</i> (layanan pesan- antar) yang	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak mengenai akad <i>delivery</i> <i>order</i> (layanan	Perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu adanya penetapan <i>marketing</i>

<p><i>Delivery order</i> Go-Food Pada Go-Jek Madiun</p>	<p>dilakukan oleh perusahaan Go-Jek dalam fitur Go-Food dan <i>marketing fee/service fee</i> yang diterapkan Go-Jek pada aplikasi Go-Food di daerah Madiun serta semua ditinjau dari Hukum Islamnya</p>	<p>pesan-antar) melalui <i>online</i> (daring). Selain itu, pembahasannya juga mengenai transaksi jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> (daring)</p>	<p><i>fee/service fee</i>. Objek penelitiannya tertuju pada aplikasi <i>delivery order</i> (layanan pesan-antar) yang terkenal yaitu PT Go-Jek di daerah Madiun</p>
<p>Allina Mustaufiatin Ni'mah/ IAIN Purwokerto/ Akad <i>Go-Food</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus <i>user</i> Fitur <i>Go-</i></p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai aplikasi Go-Jek merupakan transaksi <i>online</i> (daring) pada saat ini. Go-Jek memiliki beberapa fitur banyak</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak mengenai akad <i>delivery order</i> (layanan pesan-antar) melalui <i>online</i> (daring). Selain itu,</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fitur transaksi <i>online</i> (daring). Dan pembahasan</p>

<p><i>Food</i> di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)</p>	<p>sedangkan yang biasa dipakai oleh <i>user</i> di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto. Mengenai hal tersebut penelitian ini lebih tertuju pada fitur <i>go-food</i> yang biasa digunakan santri dan ustadz-ustadznya di tempat penelitian tersebut. Dalam transaksi <i>go-food</i> ini adanya multi akad. Dan dalam penelitian tersebut menjelaskan juga praktik transaksi akad <i>go-food</i> di</p>	<p>pembahasannya juga mengenai transaksi jual beli yang dilakukan secara <i>online</i> (daring)</p>	<p>yang dikaji serta tidak adanya minimal pembelian untuk bisa melakukan transaksi jual beli ini</p>
---	--	---	--

	Pondok Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto		
Fela Sifa/ IAIN Purwokerto/ Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada <i>Driver</i> Go- Jek Purwokerto)	Penelitian ini menjelaskan mengenai aplikasi jual beli sistem <i>delivery order</i> (layanan pesan- antar) yang disebut go-jek. Dalam penelitian ini terdapat akun untuk penggunanya khususnya <i>driver</i> yang melakukan jual beli akunnya. Hal itu disebabkan karena banyaknya mitra yang terkena suspend dan keenganan untuk	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada akad yang dibahas yaitu mengenai jual beli.	Perbedaannya terletak pada pembahasan akad jual beli mengenai akun go-jek dan tertuju pada <i>driver</i> go-jek di Purwokerto

	mengantri dan proses administrasi lainnya		
Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Firdaus dan Omar Rahadian (Jurnal At-Tafkir)/ IAIN Langsa/ Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis <i>Delivery Order</i> Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam)	Penelitian ini menjelaskan penambahan biaya yang dilakukan membuat konsumen atau pelanggan merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan konsumen juga dipaksa untuk membayar biaya tambahan jasa kurir	Persamaannya yaitu membahas sistem <i>delivery order</i> (layanan pesan-antar)	Perbedaanya terletak pada akad dan biaya tambahan jasa kurir. Sedangkan penulis sendiri membahas dalam akad jual beli dan minimal pembelian. Mengenai kajiannya juga berbeda yaitu tinjauan etika ekonomi Islam, namun penulis mengkaji dalam Hukum

			Ekonomi Syariah
Jurnal yang ditulis oleh Helena Forslund, Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson ( <i>International Journal Productivity and Performance Management</i> )/ Emerald Grup Publishing Limited/ <i>Order-To-Delivery Process Performance In Delivery Scheduling Environments</i>	Penelitian ini menjelaskan model kinerja untuk proses <i>order to delivery</i> dalam hal penjadwalan pengiriman	Sama-sama membahas tentang <i>delivery order</i>	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yaitu membahas cara penjadwalan pengirimasn melalui proses <i>order to delivery order</i>

Berdasarkan tinjauan dari penelitian-penelitian di atas yang penulis sebutkan bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis digunakan untuk melengkapi tulisan-tulisan referensi-referensi, penelitian, dan literatur terdahulu. Dalam hal ini, penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat kebaruan yaitu bagaimana praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian serta adanya biaya ongkos kirim yang berbeda sesuai dengan radius yang telah ditentukan. Untuk pengkajiannya dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, mengenai jual beli ini dilakukan menggunakan aplikasi media sosial bukan menggunakan aplikasi khusus *delivery order* (layanan pesan-antar). Sehingga apabila dipahami bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang dipaparkan di atas.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, agar tersusun secara sistematis bahwasanya penulis telah menyajikan sistematika penulisan sehingga pembaca mudah memahaminya terbagi lima bab antara lain:

Bab I adalah pendahuluan membahas latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah/kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan outline.


Kemudian, di Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang konsep jual beli (definisi atau pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam) dan jual beli yang dilarang Islam. Selain itu, bab kedua

membahas juga mengenai pandangan umum sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dan konsep minimal pembelian.

Bab ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian berisi tentang proses meneliti jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Selanjutnya di Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran secara umum Sami Laris Swalayan Cilacap, praktik jual beli *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap serta mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli di Sami Laris Swalayan Cilacap salah satunya terdapat sistem *delivery order* (layanan pesan-antar). Praktik *delivery order* (layanan pesan-antar) di Sami Laris Swalayan Cilacap adalah pembeli yang dapat memesan barang di Sami Laris Swalayan Cilacap melalui media sosial (*WhatsApp, Instagram*). Kemudian pesanan tersebut akan masuk ke sistem dan diterima oleh pramuniaga *online* yang kemudian mengecek barang di *store*. Setelah barang yang dipesan tersedia, pramuniaga akan menuju kasir untuk menghitung biaya belanja pembeli. kemudian setelah dihitung, kepala kasir akan meng*checklist* barang-barang yang dipesan oleh pembeli. setelah semua sesuai maka pramuniaga *online* akan menghubungi pembeli terkait dengan pembayarannya hingga pembeli membayar belanjanya. Setelah semua dibayar, barang *dipacking* dan dicek ulang oleh kepala kasir. Kemudian pramuniaga *online* menuliskan alamat pembeli dan menempalkan pada barang belanjanya. Kemudian *driver* akan mengantarkan barang tersebut hingga tiba di rumah pelanggan atau pembeli.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terkait jual beli sistem *delivery order* dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap bahwa akad yang digunakan termasuk akad jual beli karena pembayarannya dilakukan secara langsung bukan pembayaran dimuka dimana barang (pesanan) ini diproses terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayarannya setelah barang selesai diproses. Sedangkan dengan adanya syarat atau ketentuan pembelian ini, maka jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan dikategorikan ke dalam jual beli bersyarat. Kemudian, praktik jual beli sistem *delivery order* dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap hukumnya sah karena rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan ketentuan jual beli Islam, begitu juga dengan pemberian syarat atau persyaratan untuk pembeli termasuk syarat sah (*ṣaḥīḥ*) serta hukumnya sah karena terdapat kesepakatan awal antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, dan tidak saling dirugikan, serta persyaratan untuk pihak pembeli telah memenuhi kriteria syarat sah. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan aturan Hukum Islam dalam praktik jual beli bahwa benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, diserahkan, bukan benda najis, sifat dan jumlahnya terlihat jelas, dan memiliki tujuan untuk kebaikan umatnya.

## **B. Saran-Saran**

Dalam praktik jual beli sistem *delivery order* (layanan pesan-antar) dengan adanya minimal pembelian di Sami Laris Swalayan Cilacap, bagi

penjual (pihak Sami Laris Swalayan Cilacap) tetap menjaga amanah pembeli terhadap barang atau benda yang sudah dibeli si pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan dalam transaksi jual beli ini. Selain itu, terkait adanya batas minimal pembelian alangkah baiknya diturunkan sedikit agar semua masyarakat berbagai kalangan dapat melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan untuk pembeli atau masyarakat umum, jika akan melakukan transaksi jual beli sebaiknya memperhatikan cara bertransaksi jual beli sesuai dengan aturan hukum Islam agar terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan semua umat manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Aulia Nur. "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection di Media Sosial". *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- al- Asqālānī, Alī bin Hajar. *Fatḥ Bāri Syarah Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Ṣan'ānī, Muhammad Bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamani. *Subulus as- Salam Syarah Bulughul Maram*. Terj. Muhammad Isnān dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Ardhinata, Ahliwan dan Sunan Fanani. "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)." *JESST: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. II, no. 1, 2015, 47-60.
- Aribowo. "Cara Order Offline". [www.printondemand.co.id](http://www.printondemand.co.id).
- al Arif, M. Nur Rianto. "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. XIII, no. 1, 2013, 33-48.
- Ariq, Bagas. "Perbedaan Shopee Express Standard dan Shopee Express Sameday yang Perlu Kamu Tahu". [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id).
- Aufirma, Zidna. "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com dalam Perspektif Syariah." *Notaire*, Vol. 1, No. 2, 2018, 355-374.
- Avivah, Siti Zainah. "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Ayu, Diah dan Septyan Budy Cahyana. "Analisis Kepuasan Pelanggan Jasa Delivery Order Lamongan dengan Menggunakan Metode Service Quality." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. Vol. III, no. 1, 2018, 651-656.
- Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam". *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 34, No. 76, 2012.
- Azizah, Mabarroh, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, 2020.

- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badri, Muhammad Arifin bin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Bukalapak, Customer Service. "Cara Mengatur Jumlah Minimum/ Maksimum Pembelian Barang untuk Setiap Transaksi". [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com).
- Cahyana, Dina. "Tinjauan Atas Prosedur Pembelian Peralatan Kantor pada PT Deltra Wijaya Konsultan". *Tugas Akhir*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018.
- Cilacap, Customer Service Sami Laris Swalayan. *Layanan Pesan-Antar*. [www.sami-laris-swalayan.business.site](http://www.sami-laris-swalayan.business.site).
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Ponorogo, 2010.
- Darna, Nana dan Elin Herlina. "Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Ekonomi: Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. V, no. 1, 2018, 287-292.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Fadhilah, Nur. "Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat anatar Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Fahrurrozi, dkk. "Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam." *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol. III, no. 1, 2020, 147-157.
- Fakhriyah, Prilialianty. "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat di Kota Cimahi." *Jurnal Comn-Edu*. Vol. III, no. 1, 2020, 34-41.
- Fimela. "Pizza Hut Delivery". [www.fimela.com](http://www.fimela.com).
- Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. III, no. 1, 2017, 52-62.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Press, 2017.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Acedemy Indonesia Bandung." *JRA: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. VIII, no. 2, 2016, 19-27.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2007.
- Hidayat, Rahmat. "Arti Kata Minimal dan Maksimal dalam KBBI". [www.kitapunya.net](http://www.kitapunya.net).
- Hijaz, M. Kamal. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam." *AL-FIKR*. Vol. XV, no. 1, 2011, 188-194.
- Indomaret, *Customer Care*. "Pernyataan Umum". [www.klikindomaret.com](http://www.klikindomaret.com).
- Indomaret, *Customer Care*. "Produk Virtual Klik Indomaret". [www.klikindomaret.com](http://www.klikindomaret.com).
- Indomaret, *Customer Care*. "Tentang Klik Indomaret". [www.klikindomaret.com](http://www.klikindomaret.com).
- Iskandar, Maria Caroline Cindy. "Analisis Penilaian Penetapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia." *Business Management Journal*. Vol. VIII, no. 2, 2012, 1-13.
- Ismail, Ibnu. "Minimum Order Quantity atau MOQ Adalah Strategi Menarik dalam Berbisnis". [www.accurate.id](http://www.accurate.id).
- Kawasati, Iryana dan Risky. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *INA-Rxiv Papers*. Februari 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Masruroh, Siti. "Pengaruh Assesmen Kelas Terhadap Efektifitas Pembelajaran PAI di Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

- Merlyanan, Angelia. Garansi Rp 50.000 untuk setiap Keterlambatan. [www.Marketing.co.id](http://www.Marketing.co.id).
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. XIII, no. 1, 2013, 202-216.
- Mujiburrahmad, dkk. "Minat Masyarakat Terhadap Usaha Delivery Order Produk Pertanian di Kota Banda Aceh (*Public Interest For The Business of Delivery Order of Ariculture Products In Banda Aceh City*)." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. XVI, no. 1, 2020, 71-82.
- Muna, Farida Nailil. Pengaruh Pembelian Online dan Pembelian Offline Terhadap Keputusan Pembelian dengan Minat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada 3Second Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Muzdalifah, Chafida. "Rancangan Bangunan Aplikasi Pembelian dan Pembayaran Pada CV. Hikmah Utama". *Tesis*. Surabaya: Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Parciska, Khodwi. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli". *Artikel*. Banjar: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda al- Azhar, 2021.
- Partyani, Ketut Caturyani Marhani. "Pertentangan Norma dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)." *VYAVAHARA DUTA (Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. Vol. XIV, no. 1, 2019, 68-77.
- Pitasari, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Pternak dengan Pengepul Telur Puyuh di Desa Tajud Kec. Siman Kab. Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Prasanti, Dita. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *LONTAR: Jurnal Lontar*. Vol. VI, no. 1, 2018, 13-21.
- Prasetyo, Ilham. "Akad Kerjasama Usaha Pemancingan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pemancingan Watumas Kelurahan Purwanegara-Purwokerto Utara-Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Pratiwi, Apreliyani Indah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. I, no. 2, 2017, 202-224.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahayu, Ari Kurnia Sri. "Penerapan Akad *Salam* dalam Layanan Shopee". *Ar-Ribhu*. Vol. 3, no.2, 2020, 92-106.
- Rahman, Pipit Dainur. "Penerapan Bauran Pemasaran Pada Rumah Makan Istana Lele Dalam Meningkatkan Penjualan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2017.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Safira, Desy dan Alif Akbar Firmasyah. "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam." *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*. Vol. V, no. 1, 2020, 57-68.
- Salim, Munir. "Jual Beli online Menurut Pandangan Hukum Islam." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*. Vol. VI, no. 12, 2017, 372-386.
- Service, Customer. "Download and Order Now App". [www.pizzahut.co.id](http://www.pizzahut.co.id).
- Service, Customer, "Ketentuan Transaksi". [www.K24Klik.com](http://www.K24Klik.com).
- Setianto, Anang Wahyu Eko. "Jual Beli Bersyarat dalam Islam." *Jurnal Studi Agama Islam*, 2019, 18-25.
- Setyaningsih, Karina Nur. "Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. III, no. 2, 2015, 240-261.
- Sifa, Fela. "Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Go-Jek)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Singestecia, Regina, dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal." *Unnes Political Science Journal*. Vol. II, no. 1, 2018, 63-72.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Rawamangun: Sinar Grafika, 2018.
- Syahnidawaty. "Data Primer". [www.raharja.ac.id](http://www.raharja.ac.id).
- Tim Penerjemah Kemenag RI. *al- Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Wati, Embun Fajar. "Aplikasi Sistem Layanan Pesan Antar Makanan Berbasis Android Pada Kedai Ayam Remuk Tangerang." *JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. Vol. II, no. 2, 2018, 1-12.
- Yulianti, Rizki. "Sistem Pembelian Bahan Baku Lokal pada PT Akebono Brake Astra Indonesia". *Tesis*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.
- Yunus, Muhammad, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. II, no. 1, 2018, 134-146.
- Wawancara dengan Ibu Yunaeni (Pramugari *Online*), pada tanggal 31 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Ibu Yunaeni (Pramugari *Online*), pada tanggal 1 September 2021.
- Wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Yunaeni (Pramugari *Online*), pada tanggal 9 September 2020.
- Wawancara Reponden dengan Angger (Konsumen Sami Laris Swalayan), pada tanggal 10 Maret 2021.
- Wawancara Responden dengan Berlian Afifah Mayasya (Konsumen Sami Laris Swalayan), pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Wawancara Responden dengan Ibu Badriyah (Konsumen Sami Laris Swalayan Cilacap), pada tanggal 10 Maret 2021.
- Wawancara Responden dengan Ibu Ida Sulistyningrum (Konsumen Sami Laris Swalayan Cilacap), pada tanggal 3 November 2021.

Wawancara Reponden dengan Ibu Manisem (Konsumen Sami Laris Swalayan),  
pada tanggal 10 September 2021.

